

***MUKHTALIF AL-ḤADĪS* TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
DALAM RUANG PUBLIK MODERN**

Nurfaisah^{1*}, Muhammadiyah Amin², La Ode Ismail Ahmad³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

nrfsh0506@gmail.com¹, muhammadiyah.amin@uin-alauddin.ac.id², laode.ismail@uin-
alauddin.ac.id³

ABSTRACT

The issue of women's leadership in Islam continues to be a subject of debate, particularly concerning the prophetic tradition stating that a people will not prosper if they entrust their affairs to a woman. This ḥadīth is often understood as a prohibition against women assuming leadership roles, while modern political realities demonstrate that women have actively participated in public and state leadership. This study aims to analyze the ḥadīth concerning women's leadership through the approach of mukhtalif al-ḥadīṣ and to examine its relevance within the context of the modern public sphere. This research is a library research employing a ḥadīth approach and contextual analysis. The data sources consist of canonical ḥadīth collections, classical commentaries, and contemporary literature related to gender and women's leadership. The findings reveal that the ḥadīth regarding the prohibition of women's leadership is classified as ṣaḥīḥ; however, scholars differ in interpreting it. Some scholars understand the ḥadīth textually as a general prohibition, while others interpret it contextually based on the historical background related to the leadership of the Persian emperor's daughter. The mukhtalif al-ḥadīṣ approach demonstrates that contextual interpretation is more relevant in addressing the dynamics of modern society, thereby allowing women's leadership as long as it fulfills the principles of justice, competence, and public benefit.

Keywords: *Gender, Mukhtalif al-Ḥadīṣ, Public Sphere, Women's Leadership*

ABSTRAK

Kajian tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam terus menjadi perdebatan, terutama berkaitan dengan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung apabila menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Hadis tersebut sering dipahami sebagai larangan perempuan menjadi pemimpin, sementara realitas politik modern menunjukkan bahwa perempuan telah banyak berperan dalam ruang publik dan kepemimpinan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis tentang kepemimpinan perempuan melalui pendekatan *mukhtalif al-ḥadīṣ* serta mengkaji relevansinya dalam konteks ruang publik modern. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan hadis dan analisis kontekstual. Sumber data diperoleh dari kitab-kitab hadis, kitab syarah hadis, serta literatur kontemporer yang berkaitan dengan gender dan kepemimpinan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang larangan kepemimpinan perempuan berstatus *ṣaḥīḥ*, namun para ulama berbeda dalam memahaminya. Sebagian ulama memahami hadis tersebut secara tekstual sebagai larangan umum, sedangkan sebagian lainnya memahaminya secara kontekstual berdasarkan latar historis hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan putri Kisra di Persia. Pendekatan *mukhtalif al-ḥadīṣ* menunjukkan bahwa pemahaman kontekstual lebih relevan dalam menjawab dinamika masyarakat modern, sehingga kepemimpinan perempuan dapat diterima selama memenuhi prinsip keadilan, kapasitas, dan kemaslahatan publik.

Kata kunci: *Gender, Kepemimpinan Perempuan, Mukhtalif al-Ḥadīṣ, Ruang Publik*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern telah membawa perubahan besar terhadap posisi dan peran perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Pada era kontemporer, perempuan tidak lagi hanya ditempatkan dalam ruang domestik, tetapi juga aktif mengambil bagian dalam ruang publik, termasuk dalam bidang pemerintahan, pendidikan, ekonomi, hukum, dan politik. Fenomena ini terlihat dari banyaknya perempuan yang menduduki posisi strategis sebagai kepala negara, menteri, anggota parlemen, hakim, akademisi, maupun pemimpin organisasi internasional. Kehadiran perempuan dalam berbagai posisi kepemimpinan menunjukkan adanya perubahan paradigma masyarakat modern terhadap kapasitas perempuan dalam memimpin dan mengambil keputusan publik. (Musdah Mulia, 2014)

Dalam konteks politik global, sejumlah negara bahkan pernah dipimpin oleh perempuan dan menunjukkan keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia sendiri, kepemimpinan Megawati, Soekarnoputri dan juga Sherly Tjoanda menjadi salah satu contoh bagaimana perempuan dapat memperoleh legitimasi politik dalam sistem demokrasi modern. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa realitas sosial modern semakin membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kepemimpinan publik berdasarkan kompetensi, pendidikan, dan kemampuan manajerial yang dimiliki. Perubahan sosial ini kemudian memunculkan diskursus baru dalam kajian Islam, khususnya terkait bagaimana teks-teks keagamaan dipahami dalam menghadapi dinamika masyarakat modern. (M. Quraish Shihab, 2018)

Di sisi lain, dalam khazanah hadis ditemukan riwayat Nabi saw. yang sering dijadikan dasar penolakan terhadap kepemimpinan perempuan, yaitu hadis yang berbunyi: *“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.”* Hadis tersebut diriwayatkan dalam *Sahih al-Bukhari* melalui sahabat Abu

Bakrah dan selama ini sering dipahami secara tekstual sebagai larangan perempuan menjadi pemimpin publik. (Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, n.d.). Pemahaman literal terhadap hadis tersebut melahirkan pandangan bahwa kepemimpinan politik hanya layak dipegang oleh laki-laki, sedangkan perempuan dianggap tidak memenuhi syarat untuk memimpin urusan publik dan kenegaraan. Pandangan ini kemudian menjadi salah satu dasar argumentasi sebagian ulama klasik dalam membatasi ruang kepemimpinan perempuan di ranah publik. (Yusuf al-Qaradawi, 2015)

Namun demikian, pemahaman terhadap hadis tersebut tidak bersifat tunggal. Sebagian ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer memandang bahwa hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual dengan memperhatikan latar historis kemunculannya (*asbāb al-wurūd*). Hadis tersebut muncul ketika Nabi saw. mendengar informasi bahwa kerajaan Persia dipimpin oleh putri Kisra setelah terjadi kekacauan politik dalam pemerintahan Persia. Dalam perspektif ini, hadis dipahami tidak sebagai larangan universal terhadap seluruh bentuk kepemimpinan perempuan, melainkan sebagai respons terhadap kondisi politik tertentu pada masa itu. (Ali Mustafa Yaqub, 2016) Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis tersebut tidak dapat dijadikan dasar mutlak untuk menolak seluruh bentuk kepemimpinan perempuan dalam konteks modern.

Perbedaan cara memahami hadis tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara teks hadis dan realitas sosial modern. Di satu sisi, teks hadis dipahami oleh sebagian kelompok sebagai larangan normatif yang bersifat umum dan berlaku sepanjang masa. Di sisi lain, realitas sosial modern memperlihatkan bahwa perempuan mampu menjalankan kepemimpinan secara efektif dalam berbagai bidang kehidupan publik. Ketegangan ini semakin menguat ketika prinsip-prinsip modern seperti demokrasi, kesetaraan hak, pendidikan, dan profesionalisme menjadi bagian penting dalam sistem sosial-politik masyarakat

kontemporer.(Nur Fauziah, 2025) Akibatnya, hadis tentang kepemimpinan perempuan menjadi salah satu tema yang terus diperdebatkan dalam studi hadis kontemporer, khususnya dalam isu gender dan ruang publik.

Dalam konteks tersebut, kajian *mukhtalif al-hadīs* menjadi sangat penting untuk digunakan sebagai pendekatan analisis. *Mukhtalif al-hadīs* merupakan cabang ilmu hadis yang membahas hadis-hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan, baik dengan hadis lain, ayat Al-Qur'an, rasio, maupun realitas sosial tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan titik kompromi dan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hadis melalui metode seperti *al-jam'u wa al-taufiq*, tarjih, maupun kontekstualisasi makna hadis.(Sahiron Syamsuddin, 2020) Dengan pendekatan *mukhtalif al-hadīs*, hadis tentang kepemimpinan perempuan tidak hanya dipahami secara literal, tetapi juga dianalisis berdasarkan konteks historis, tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), serta relevansinya terhadap perkembangan masyarakat modern.

B. LANDASAN TEORI

1. *Mukhtalif al-Hadīs*

Mukhtalif al-hadīs merupakan cabang ilmu hadis yang membahas hadis-hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan, baik dengan hadis lain, ayat Al-Qur'an, maupun realitas sosial tertentu. Kajian ini bertujuan untuk menemukan pemahaman yang komprehensif terhadap hadis melalui metode-metode ilmiah yang dikembangkan para ulama hadis. Dalam tradisi keilmuan hadis, pertentangan hadis dipahami sebagai pertentangan yang bersifat lahiriah, bukan pertentangan hakiki, karena seluruh hadis Nabi saw. berasal dari sumber yang sama.(M. Syuhudi Ismail, 2009)

Para ulama menggunakan beberapa metode dalam menyelesaikan hadis mukhtalif, seperti *al-jam'u wa al-taufiq*, tarjih, naskh, dan tawaqquf. Metode *al-jam'u wa al-taufiq* digunakan untuk mengompromikan hadis-hadis yang tampak bertentangan tanpa menggugurkan

salah satunya. Adapun tarjih dilakukan dengan memilih hadis yang dianggap lebih kuat dari sisi sanad maupun matan ketika kompromi tidak memungkinkan. Pendekatan *mukhtalif al-hadīs* juga memperhatikan konteks historis dan tujuan syariat dalam memahami hadis secara lebih relevan.(Ibn Qutaybah, 1986)

Dalam penelitian ini, pendekatan mukhtalif al-hadīs digunakan untuk menganalisis hadis tentang kepemimpinan perempuan yang sering dipahami secara tekstual sebagai larangan perempuan menjadi pemimpin. Melalui pendekatan ini, hadis dipahami tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga berdasarkan konteks kemunculan hadis dan relevansinya dengan kondisi masyarakat modern.

2. Pendekatan Kontekstual terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan

Pendekatan kontekstual merupakan metode memahami hadis dengan memperhatikan latar belakang historis, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi munculnya hadis. Pendekatan ini berkembang dalam studi hadis kontemporer sebagai upaya memahami hadis secara dinamis tanpa menghilangkan kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam.(Sahiron Syamsuddin, 2020)

Hadis tentang kepemimpinan perempuan yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah sering dipahami sebagai larangan perempuan menjadi pemimpin publik. Namun, sebagian ulama kontemporer memandang bahwa hadis tersebut berkaitan dengan konteks politik kerajaan Persia ketika putri Kisra diangkat menjadi pemimpin setelah terjadi kekacauan politik dalam pemerintahan Persia. Oleh karena itu, hadis tersebut dipahami sebagai respons terhadap kondisi tertentu, bukan larangan universal terhadap seluruh bentuk kepemimpinan perempuan.(Ali Mustafa Yaqub, 2016)

Pendekatan kontekstual menjadi penting karena realitas masyarakat modern menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses yang luas dalam bidang pendidikan, politik, dan kepemimpinan publik. Dengan

demikian, pemahaman hadis tentang kepemimpinan perempuan perlu mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keadilan, dan kapasitas kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat modern. (Tasmin Tangngareng, 2016)

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengkaji hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif *mukhtalif al-hadīs*. Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa hadis riwayat Abu Bakrah dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* tentang larangan menyerahkan urusan kepada perempuan, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari kitab syarah hadis, buku, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dan studi hadis kontemporer. (M. Syuhudi Ismail, 1992)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur yang relevan dengan tema penelitian. Data kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan *mukhtalif al-hadīs*. Penelitian ini menggunakan metode *al-jam‘u wa al-tauḥīq* untuk memahami hadis secara tekstual dan kontekstual dengan mempertimbangkan *asbāb al-wurūd* serta relevansinya dalam ruang publik modern. (Laode Ismail Ahmad, 2025)

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan dan Kualitasnya

Hadis mengenai kepemimpinan perempuan menjadi salah satu hadis yang paling sering dibahas dalam diskursus tentang peran perempuan dalam ruang publik dan kepemimpinan politik dalam Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah dan tercantum dalam Sahih al-Bukhari pada Kitab *al-Maghāzī*, Bab *Kitāb al-Nabī ilā Kistrā wa Qaiṣar*. Adapun redaksi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بَنَاتُ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: “Dari Abu Bakrah, ia berkata: ketika Rasulullah saw. menerima kabar bahwa bangsa Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin mereka, Nabi saw. bersabda: ‘Suatu kaum tidak akan memperoleh keberuntungan apabila menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. (Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, n.d.)

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan oleh para ulama dikategorikan sebagai hadis sahih karena memenuhi syarat kesahihan baik dari segi sanad maupun matannya. (Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, 2004) Keberadaan hadis ini dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki tingkat validitas yang tinggi dalam tradisi keilmuan hadis. Imam al-Bukhari menempatkan hadis ini dalam pembahasan yang berkaitan dengan kondisi politik kerajaan Persia pada masa Nabi saw., sehingga menunjukkan adanya hubungan antara hadis dan konteks sosial-politik tertentu.

Dari aspek sanad, hadis ini diriwayatkan melalui Abu Bakrah Nufai‘ bin al-Ḥārīs al-Ṣāqafī, salah seorang sahabat Nabi saw. yang dikenal sebagai perawi hadis terpercaya. Para ulama hadis menilai Abu Bakrah sebagai perawi yang memiliki integritas dan ketelitian dalam meriwayatkan hadis sehingga riwayatnya diterima dalam kitab-kitab hadis utama. (Syamsuddin al-Žahabī, 1996) Dengan demikian, rangkaian sanad hadis ini dinilai kuat karena para perawinya memenuhi kriteria keadilan dan kedhabitan dalam ilmu hadis.

Sementara itu, dari sisi matan, hadis ini menimbulkan beragam penafsiran di kalangan ulama. Sebagian ulama klasik memahami hadis tersebut secara literal sebagai larangan perempuan memegang kepemimpinan publik. Pemahaman ini didasarkan pada makna tekstual hadis yang menunjukkan bahwa suatu kaum

tidak akan berhasil apabila menyerahkan urusan kepemimpinan kepada perempuan.(Yusuf al-Qaradawi, 2015) Pandangan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar argumentasi sebagian ulama dalam membatasi kepemimpinan perempuan di ruang publik.

Namun demikian, sebagian ulama kontemporer memahami hadis tersebut dengan pendekatan kontekstual. Mereka berpendapat bahwa hadis ini berkaitan dengan peristiwa politik tertentu, yaitu pengangkatan putri Kisra sebagai pemimpin Persia setelah kerajaan tersebut mengalami kekacauan internal. Oleh karena itu, hadis dipahami sebagai respons Nabi saw. terhadap situasi politik saat itu, bukan sebagai ketentuan universal yang berlaku untuk seluruh kondisi dan zaman.(Ali Mustafa Yaqub, 2016) Pendekatan ini menegaskan bahwa pemahaman hadis tidak cukup hanya dilakukan secara tekstual, tetapi juga perlu mempertimbangkan latar historis dan kondisi sosial yang melatarbelakangi munculnya hadis.

Berdasarkan analisis sanad dan matan tersebut, dapat dipahami bahwa hadis tentang kepemimpinan perempuan memiliki status sahih dari sisi periwayatan. Akan tetapi, perdebatan di kalangan ulama lebih banyak terjadi pada aspek interpretasi matan hadis, khususnya mengenai apakah hadis tersebut bersifat umum atau kontekstual. Oleh sebab itu, pendekatan *mukhtalif al-ḥadīs* diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hadis tersebut, terutama dalam kaitannya dengan dinamika masyarakat modern dan kepemimpinan perempuan di ruang publik.

2. Konteks Historis Hadis Kepemimpinan Perempuan

Kajian terhadap hadis tentang kepemimpinan perempuan memerlukan pemahaman terhadap latar sejarah yang melingkupi munculnya hadis tersebut. Dalam studi hadis kontemporer, pendekatan historis digunakan untuk melihat keterkaitan antara sabda Nabi saw. dengan kondisi sosial dan politik masyarakat pada masa itu. Melalui pendekatan ini, hadis tidak hanya dipahami

berdasarkan teksnya saja, tetapi juga dianalisis berdasarkan situasi yang menjadi sebab munculnya hadis.(Sahiron Syamsuddin, 2020)

Hadis riwayat Abu Bakrah mengenai kepemimpinan perempuan berkaitan dengan peristiwa politik yang terjadi di kerajaan Persia. Pada saat itu, Nabi saw. menerima berita bahwa bangsa Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin kerajaan setelah wafatnya Kisra Abrawaiz. Peristiwa tersebut terjadi ketika kondisi politik Persia sedang mengalami ketidakstabilan akibat konflik perebutan kekuasaan dalam lingkungan kerajaan.(Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, n.d.) Situasi politik yang tidak stabil tersebut menyebabkan pemerintahan Persia mengalami kemunduran dan lemahnya kontrol kekuasaan.

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa hadis tersebut disampaikan Nabi saw. sebagai respons terhadap kondisi politik Persia yang sedang mengalami krisis. Oleh karena itu, hadis dipahami berkaitan dengan konteks sosial-politik tertentu dan bukan sebagai larangan mutlak terhadap seluruh bentuk kepemimpinan perempuan.(Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, n.d.) Pendekatan ini menegaskan bahwa pemahaman hadis perlu mempertimbangkan latar sejarah kemunculannya agar makna hadis tidak dipahami secara sempit.

Selain kondisi politik, budaya masyarakat Arab dan Persia pada masa klasik juga dipengaruhi oleh sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas sosial dan politik. Perempuan pada masa itu umumnya berada dalam wilayah domestik dan tidak banyak terlibat dalam urusan pemerintahan maupun kepemimpinan publik. Kondisi sosial seperti ini turut membentuk cara pandang masyarakat terhadap posisi perempuan dalam struktur kepemimpinan.

Masyarakat Arab pada masa awal Islam juga masih menunjukkan dominasi laki-laki dalam urusan publik dan kepemimpinan suku. Walaupun Islam membawa perubahan terhadap kedudukan perempuan dibanding tradisi Arab pra-Islam, pengaruh budaya patriarki masih

cukup kuat dalam kehidupan sosial masyarakat ketika itu.(Faridah et al., 2022) Karena itu, sebagian sarjana Muslim modern memandang bahwa hadis tentang kepemimpinan perempuan harus dipahami sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pada masa hadis tersebut disampaikan.

Dalam perkembangan studi hadis kontemporer, pendekatan kontekstual dan *mubādalāh* digunakan untuk memahami hadis kepemimpinan perempuan secara lebih relevan. Pendekatan ini memandang bahwa inti ajaran Islam tidak hanya terletak pada bunyi literal teks, tetapi juga pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariat yang terkandung di dalamnya(Zakiyah; Arifin, 2021) Oleh sebab itu, persoalan kepemimpinan dipahami lebih berkaitan dengan kapasitas, kemampuan, dan integritas seseorang dalam memimpin daripada persoalan jenis kelamin semata.

Perubahan sosial pada era modern turut memengaruhi cara pandang terhadap kepemimpinan perempuan. Saat ini perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, dan berbagai sektor publik lainnya. Banyak perempuan yang mampu menjalankan kepemimpinan secara profesional dalam lembaga sosial maupun pemerintahan.(Zakiyah; Arifin, 2021) Selain itu, sistem pemerintahan modern dijalankan melalui mekanisme kelembagaan dan demokrasi sehingga keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh individu pemimpin, tetapi juga oleh sistem yang mendukung jalannya pemerintahan.

Dengan demikian, hadis tentang kepemimpinan perempuan perlu dipahami dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan politik yang melatarbelakangi kemunculannya. Pendekatan kontekstual terhadap hadis memberikan pemahaman yang lebih luas sehingga hadis tetap dapat dipahami secara relevan dalam kehidupan masyarakat modern tanpa

mengabaikan kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam.

3. Analisis *Mukhtalif al-Ḥadīṣ*: Rekonsiliasi Teks dan Realitas

Ketegangan (*ta'āruḍ ṣāḥir*) dalam kajian ini berakar pada pertentangan secara lahiriah antara teks hadis yang tampak membatasi kepemimpinan perempuan dengan dalil-dalil otoritatif lain serta realitas sosial-politik masyarakat modern. Untuk memperjelas letak *mukhtalif* tersebut, penelitian ini memetakan dalil-dalil yang dipahami memiliki ketegangan makna (*al-adillah al-muta'aridah*) sebagai berikut:

a. Pemetaan Dalil yang Tampak Bertentangan (*The Point of Tension*)

- 1) Dalil yang Tampak Membatasi Kepemimpinan Perempuan (Hadis Abu Bakrah)

Hadis ini menjadi landasan utama bagi kelompok ulama yang memahami kepemimpinan perempuan secara tekstual:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَتَوْهُمْ امْرَأَةً

Artinya: “Suatu kaum tidak akan memperoleh keberuntungan apabila menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.” (HR. al-Bukhari).(Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, n.d.)

Hadis tersebut sering dipahami sebagai larangan perempuan menduduki kepemimpinan publik, khususnya dalam urusan pemerintahan dan politik. Pemahaman literal terhadap hadis ini melahirkan pandangan bahwa kepemimpinan publik lebih layak dipegang oleh laki-laki.

- 2) Dalil Qur’ani dan Historis yang Memberi Ruang terhadap Kepemimpinan Perempuan

Sebagai pembanding dalam kajian *mukhtalif al-ḥadīṣ*, terdapat dalil Al-Qur’an dan fakta historis yang menunjukkan keterlibatan perempuan dalam ruang publik dan kepemimpinan sosial.

- a) Kepemimpinan Ratu Balqis dalam Al-Qur’an

Al-Qur'an menampilkan figur Ratu Balqis sebagai pemimpin perempuan yang memiliki kemampuan politik dan kebijaksanaan dalam memimpin kaumnya:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar.*” (QS. al-Naml/27: 23). (Fatmawati, 2015)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak secara langsung menggambarkan kepemimpinan perempuan sebagai sesuatu yang tercela. Bahkan, Ratu Balqis digambarkan sebagai pemimpin yang mengedepankan musyawarah dan pertimbangan politik yang matang. (Putri et al., 2024)

b) Hadis tentang baiat perempuan

Perempuan pada masa Nabi saw. juga memiliki keterlibatan dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat, salah satunya melalui baiat kepada Nabi saw.:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا: أَنْ لَا يُشْرَكَنَ بِاللَّهِ شَيْئًا

Artinya: “*Dari Ummu ‘Athiyyah, ia berkata: Kami (kaum perempuan) berbaiat kepada Rasulullah saw., lalu beliau membacakan kepada kami agar kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun.*” (HR. al-Bukhari).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki pengakuan sosial dan keterlibatan dalam komunitas Muslim sejak masa Nabi saw., termasuk dalam aspek komitmen sosial-keagamaan masyarakat Islam. (Heny Gustini Nuraeni, 2018)

b. Penyelesaian Mukhtalif Melalui Metode Al-Jam‘u wa al-Taufiq

Untuk menyelesaikan pertentangan secara lahiriah tersebut, penelitian ini menggunakan metode *al-jam‘u wa al-taufiq*, yaitu upaya mengharmoniskan dalil-dalil tanpa

menggugurkan validitas salah satunya. Dalam pendekatan ini, hadis Abu Bakrah tetap dipahami sebagai hadis sahih, tetapi maknanya dianalisis berdasarkan konteks historis kemunculannya (*asbāb al-wurūd*). (Alfani & Umar, 2023)

Hadis Abu Bakrah dipahami berkaitan dengan kondisi politik kerajaan Persia ketika putri Kisra diangkat menjadi pemimpin di tengah krisis politik dan lemahnya stabilitas pemerintahan. Dengan demikian, ketidakberuntungan yang disebutkan dalam hadis tidak semata-mata dipahami berdasarkan gender pemimpin, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial-politik Persia yang sedang mengalami kekacauan kekuasaan pada masa itu.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hadis Abu Bakrah memiliki dimensi kontekstual dan situasional (*muwaqqatah*), sehingga tidak serta-merta dipahami sebagai larangan universal terhadap seluruh bentuk kepemimpinan perempuan sepanjang masa. Sebaliknya, prinsip-prinsip umum Al-Qur'an mengenai keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan dipahami sebagai nilai universal yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial modern. (Alfani & Umar, 2023)

Melalui metode *al-jam‘u wa al-taufiq*, hadis Abu Bakrah dan realitas sosial modern tidak lagi diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan. Hadis tersebut tetap diterima sebagai bagian dari ajaran Nabi saw., sementara keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan publik modern dipahami berdasarkan prinsip kapasitas, integritas, profesionalisme, dan kemaslahatan masyarakat. (Hazani, 2022)

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran M. Syuhudi Ismail yang membedakan hadis universal dan hadis lokal-temporal. Menurutnya, sebagian hadis memiliki keterkaitan erat dengan konteks sosial dan historis tertentu sehingga pemahamannya memerlukan pendekatan kontekstual agar tetap relevan dalam perkembangan masyarakat modern. (Muhammad Nasrulloh, 2022)

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan utama syariat adalah menghadirkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh kemampuan dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah publik. Dengan demikian, pendekatan *mukhtalif al-ḥadīṣ* memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih moderat dan kontekstual terhadap hadis kepemimpinan perempuan dalam ruang publik modern.

4. Perbedaan Pandangan Ulama tentang Kepemimpinan Perempuan

Perbedaan pandangan ulama mengenai hadis kepemimpinan perempuan menunjukkan adanya keragaman pendekatan dalam memahami hadis. Sebagian ulama memahami hadis tersebut berdasarkan makna literal teks sehingga berkesimpulan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menduduki kepemimpinan publik. Sebaliknya, sebagian ulama lain memahami hadis tersebut secara kontekstual dengan mempertimbangkan latar sejarah dan tujuan syariat Islam. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa interpretasi hadis sangat dipengaruhi oleh metode pemahaman yang digunakan oleh masing-masing ulama.

a. Ulama yang Memahami Secara Tekstual

Sebagian ulama klasik memahami hadis tentang kepemimpinan perempuan berdasarkan bunyi zahir hadis. Dalam pandangan ini, hadis dipahami sebagai larangan perempuan memegang jabatan kepemimpinan, khususnya dalam urusan pemerintahan dan politik. (Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, 2004) Kelompok ini berpendapat bahwa lafaz hadis menunjukkan ketidakberhasilan suatu kaum apabila menyerahkan urusan kepemimpinan kepada perempuan.

Al-Qurṭubī termasuk ulama yang memahami hadis tersebut secara literal. Menurutnya, urusan kepemimpinan publik lebih sesuai dijalankan oleh laki-laki karena berkaitan dengan persoalan politik, pemerintahan, dan tanggung jawab sosial yang besar. (al-Qurṭubī, 2006) Pandangan tersebut

lahir dalam konteks masyarakat klasik yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam struktur sosial dan politik.

Pandangan serupa juga terlihat dalam penafsiran Ibn Kaṣīr terhadap konsep kepemimpinan dalam Islam. Ia menafsirkan bahwa laki-laki memiliki posisi kepemimpinan atas perempuan sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Nisā' ayat 34. Pemahaman tersebut kemudian diperkuat dengan hadis-hadis yang dipahami sebagai penegasan atas kepemimpinan laki-laki dalam urusan publik. (Ibn Kaṣīr, 1999)

Selain itu, sebagian fuqaha klasik berpendapat bahwa perempuan tidak dapat menduduki jabatan kepemimpinan tertinggi dalam pemerintahan. Pendapat tersebut didasarkan pada pemahaman literal terhadap hadis Abu Bakrah dan kondisi sosial masyarakat klasik yang menganggap kepemimpinan publik membutuhkan otoritas besar yang umumnya berada di tangan laki-laki. (Saputra, Edi; Musofa, 2023) Oleh sebab itu, kelompok tekstualis memandang hadis tersebut sebagai ketentuan normatif yang berlaku secara umum.

b. Ulama yang Memahami Secara Kontekstual

Berbeda dengan kelompok tekstualis, sebagian ulama kontemporer memahami hadis tentang kepemimpinan perempuan melalui pendekatan kontekstual. Mereka menilai bahwa hadis tersebut harus dipahami sesuai dengan situasi sosial dan politik ketika hadis disampaikan oleh Nabi saw. (Muhammad Alfatih Suryadilaga, 2018) Dengan demikian, hadis tidak dipahami sebagai larangan mutlak terhadap seluruh bentuk kepemimpinan perempuan.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa hadis tersebut berkaitan dengan kondisi kerajaan Persia yang sedang mengalami kekacauan politik setelah pengangkatan putri Kisra sebagai pemimpin. Menurutnya, hadis tersebut tidak dapat dipahami sebagai penolakan universal terhadap perempuan menjadi pemimpin, sebab Al-Qur'an sendiri

menampilkan figur perempuan seperti Ratu Balqis yang mampu memimpin suatu negeri dengan baik. (M. Quraish Shihab, 2018)

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Ali Mustafa Yaqub. Ia menilai bahwa hadis tersebut merupakan respons Nabi saw. terhadap kondisi politik Persia pada masa itu. Oleh karena itu, hadis dipahami sebagai penjelasan terhadap realitas tertentu, bukan sebagai larangan mutlak bagi perempuan untuk memegang kepemimpinan publik. (Ali Mustafa Yaqub, 2014)

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa persoalan kepemimpinan lebih berkaitan dengan kemampuan, integritas, dan kemaslahatan masyarakat daripada persoalan gender semata. Menurutnya, apabila perempuan memiliki kemampuan memimpin dan mampu menghadirkan kemaslahatan, maka kepemimpinannya dapat diterima. (Yusuf al-Qaradawi, 2000) Pandangan ini menunjukkan adanya pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memahami hadis.

Pandangan kontekstual juga dikembangkan oleh M. Syuhudi Ismail melalui pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami hadis. Ia menegaskan bahwa sebagian hadis perlu dipahami dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan historis ketika hadis tersebut muncul sehingga makna hadis dapat dipahami secara lebih tepat. (M. Syuhudi Ismail, 1994) Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi hadis sesuai perkembangan masyarakat modern.

Perbedaan pandangan antara ulama tekstualis dan kontekstualis menunjukkan bahwa interpretasi terhadap hadis kepemimpinan perempuan tidak bersifat tunggal. Kelompok tekstualis lebih menekankan makna literal hadis, sedangkan kelompok kontekstualis

Mempertimbangkan latar sejarah, tujuan syariat, dan perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kajian *mukhtalif al-ḥadīṣ* menjadi penting untuk menjembatani perbedaan tersebut agar hadis dapat dipahami

secara lebih komprehensif dan relevan dengan dinamika kehidupan modern.

5. Analisis Mukhtalif al-Ḥadīṣ terhadap Kepemimpinan Perempuan

Kajian *mukhtalif al-ḥadīṣ* terhadap hadis kepemimpinan perempuan berangkat dari adanya perbedaan pemahaman antara teks hadis dengan realitas sosial masyarakat modern. Secara literal, hadis riwayat Abu Bakrah sering dipahami sebagai larangan perempuan menduduki kepemimpinan publik. Akan tetapi, perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan untuk memimpin dalam berbagai bidang, termasuk politik, pendidikan, dan pemerintahan. Kondisi tersebut kemudian melahirkan diskusi panjang di kalangan ulama mengenai bagaimana hadis tersebut dipahami secara tepat dalam konteks kontemporer. (Amva, 2018)

Dalam ilmu *mukhtalif al-ḥadīṣ*, pertentangan yang muncul pada hadis umumnya dipahami sebagai pertentangan lahiriah, bukan pertentangan hakiki. Para ulama berpendapat bahwa hadis-hadis Nabi saw. pada dasarnya tidak mungkin saling bertentangan secara substansial karena seluruhnya bersumber dari ajaran yang sama. (Ibn Qutaybah, 1986) Oleh sebab itu, ketika terdapat hadis yang tampak bertentangan dengan realitas sosial atau melahirkan perbedaan pemahaman, maka diperlukan metode penyelesaian yang dapat mengharmoniskan berbagai pemahaman tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *al-jam'u wa al-taufiq*. Namun, penerapan metode ini tidak diarahkan pada kompromi antara dua hadis sahih yang bertentangan secara langsung, melainkan pada upaya harmonisasi antara pemahaman tekstual hadis dengan konteks historis kemunculan hadis serta realitas sosial masyarakat modern. Dengan pendekatan tersebut, hadis Abu Bakrah tetap dipahami sebagai hadis sahih, tetapi maknanya dikaitkan dengan situasi politik kerajaan Persia pada masa Nabi saw.

Pendekatan *al-jam'u wa al-taufiq* dilakukan dengan melihat bahwa hadis tentang kepemimpinan perempuan muncul dalam konteks kerajaan Persia yang sedang mengalami krisis politik setelah pengangkatan putri Kisra sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, hadis tersebut dipahami sebagai respons Nabi saw. terhadap situasi sosial-politik tertentu, bukan sebagai larangan mutlak terhadap seluruh perempuan untuk menjadi pemimpin sepanjang masa. (Ahmad ibn 'Alī ibn Hajar al-'Asqalānī, 2004) Pendekatan seperti ini memungkinkan adanya harmonisasi antara teks hadis dengan perkembangan masyarakat modern tanpa harus menolak validitas hadis itu sendiri.

Selain itu, pendekatan kontekstual dalam *mukhtalif al-hadīs* juga mempertimbangkan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam perspektif ini, kepemimpinan dipandang tidak hanya berkaitan dengan jenis kelamin, tetapi juga dengan kemampuan, integritas, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. (Murni, 2019) Oleh karena itu, apabila perempuan memiliki kapasitas dan kompetensi dalam memimpin, maka kepemimpinannya dapat dipertimbangkan selama membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam penelitian ini, metode *nasikh-mansukh* tidak digunakan karena tidak ditemukan adanya dalil yang secara jelas menunjukkan penghapusan hukum hadis tentang kepemimpinan perempuan. Tidak terdapat riwayat lain yang menegaskan bahwa hadis tersebut telah dibatalkan atau diganti oleh hadis yang datang setelahnya. (Rahmansyah, Alif; Munir, 2021) Dengan demikian, pendekatan *nasikh-mansukh* dinilai tidak relevan untuk diterapkan dalam kasus ini.

Demikian pula metode *tawaqquf* tidak digunakan karena hadis tentang kepemimpinan perempuan masih memungkinkan untuk dipahami melalui pendekatan kontekstual dan historis. Metode *tawaqquf* biasanya digunakan apabila hadis-hadis yang tampak bertentangan tidak dapat dikompromikan atau belum

ditemukan solusi yang memadai. (al-Suyuthi, 2003) Sementara itu, dalam persoalan kepemimpinan perempuan, para ulama kontemporer masih dapat melakukan harmonisasi melalui pendekatan *al-jam'u wa al-taufiq*.

Penerapan metode *al-jam'u wa al-taufiq* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa teks hadis dan realitas sosial modern tidak harus diposisikan secara bertentangan. Hadis tetap dipahami sebagai sumber ajaran Islam yang sahih, sedangkan konteks sosial modern dipahami sebagai ruang penerapan hadis yang terus berkembang. Dengan demikian, hadis tentang kepemimpinan perempuan dapat dipahami secara lebih moderat, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan masyarakat kontemporer. (Dzuhayatin, 2020)

6. Relevansi Kepemimpinan Perempuan dalam Ruang Publik Modern

Perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa perempuan memiliki keterlibatan yang semakin luas dalam ruang publik, termasuk dalam bidang politik, pemerintahan, pendidikan, dan kepemimpinan sosial. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan, partisipasi politik, dan kesempatan profesional di berbagai bidang kehidupan. Dalam konteks negara demokrasi modern, kepemimpinan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi lebih menekankan pada kapasitas, kompetensi, dan kemampuan dalam menjalankan amanah publik. (Mubarak, 2023)

Dalam sistem demokrasi modern, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk perempuan. Prinsip demokrasi menempatkan kemampuan, integritas, dan dukungan masyarakat sebagai dasar utama dalam menentukan kepemimpinan politik. (Yani, 2018) Oleh karena itu, perempuan memiliki peluang yang sama untuk menduduki jabatan publik selama memenuhi syarat dan memiliki kemampuan dalam memimpin.

Realitas tersebut dapat dilihat dari munculnya perempuan dalam berbagai posisi strategis di Indonesia maupun dunia. Di Indonesia, Megawati Soekarnoputri pernah menjabat sebagai presiden dan menjadi salah satu contoh keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan nasional. Selain itu, perempuan juga banyak menduduki posisi sebagai menteri, anggota parlemen, kepala daerah, hingga rektor perguruan tinggi. (Lola Malihah, Haya Zabidi, Noor Atkia, Nida Nor Apifah, 2024). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam ruang publik dan pemerintahan modern.

Dalam konteks lokal, kepemimpinan perempuan juga terlihat melalui figur Sherly Tjoanda yang menjadi salah satu representasi perempuan dalam kepemimpinan politik daerah. Kehadiran perempuan dalam jabatan publik menunjukkan adanya perubahan sosial dalam masyarakat modern yang semakin memberikan ruang terhadap partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan publik. (Zulpadli, 2026)

Kajian hadis kontemporer memandang bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh gender, tetapi lebih berkaitan dengan profesionalisme, kemampuan manajerial, integritas, dan tanggung jawab sosial seorang pemimpin. (Selma Zahra Kamila, Dhiyaul Akbar, Anugrah Safitri, 2026) Oleh sebab itu, sebagian ulama kontemporer menilai bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin selama memiliki kapasitas yang memadai dan mampu menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* juga menjadi salah satu dasar penting dalam memahami relevansi hadis tentang kepemimpinan perempuan pada era modern. Dalam perspektif *maqāṣid*, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. (Herdianto, 2025) Dengan demikian, kepemimpinan dipahami berdasarkan manfaat dan kemampuan seseorang dalam menjalankan amanah publik, bukan semata-mata berdasarkan jenis kelamin.

Selain itu, sistem pemerintahan modern berbeda dengan sistem kerajaan pada masa klasik. Kepemimpinan modern dijalankan melalui mekanisme kelembagaan, konstitusi, dan pengawasan publik sehingga keputusan tidak hanya bergantung pada satu individu pemimpin. (Hamid et al., 2025) Oleh karena itu, sebagian sarjana Muslim memandang bahwa konteks sosial-politik modern perlu menjadi pertimbangan dalam memahami hadis kepemimpinan perempuan.

Dalam perspektif mukhtalif al-ḥadīṣ, hadis tentang kepemimpinan perempuan tetap dipahami sebagai hadis sahih, namun penerapannya harus mempertimbangkan konteks sosial dan perubahan zaman. Pendekatan kontekstual memungkinkan hadis dipahami secara lebih relevan dengan realitas masyarakat modern tanpa menghilangkan kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam.⁸ Dengan demikian, relevansi hadis di era modern tidak terletak pada penolakan terhadap kepemimpinan perempuan secara mutlak, tetapi pada pentingnya menghadirkan kepemimpinan yang adil, kompeten, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian mukhtalif al-ḥadīṣ terhadap hadis tentang kepemimpinan perempuan, penelitian ini menunjukkan bahwa hadis riwayat Abu Bakrah mengenai larangan menyerahkan urusan kepada perempuan merupakan hadis sahih dari sisi sanad dan matan. Akan tetapi, perbedaan muncul pada aspek pemahaman dan penerapannya dalam konteks masyarakat modern. Sebagian ulama memahami hadis tersebut secara tekstual sebagai larangan perempuan menjadi pemimpin publik, sedangkan sebagian ulama kontemporer memahaminya secara kontekstual dengan mempertimbangkan latar historis kemunculan hadis, khususnya kondisi politik kerajaan Persia pada masa Nabi saw.

Penelitian ini menemukan bahwa hadis tentang kepemimpinan perempuan tidak menunjukkan pertentangan hakiki dengan

prinsip-prinsip umum Islam, tetapi menimbulkan perbedaan interpretasi ketika dihadapkan dengan realitas sosial modern. Oleh karena itu, pendekatan mukhtalif al-ḥadīṣ melalui metode *al-jam' u wa al-tauḥīq* digunakan untuk mengharmoniskan pemahaman tekstual hadis dengan konteks sosial dan perkembangan masyarakat kontemporer. Melalui pendekatan tersebut, hadis dipahami tidak sebagai larangan mutlak terhadap seluruh bentuk kepemimpinan perempuan, tetapi sebagai hadis yang berkaitan dengan kondisi sosial-politik tertentu pada masa kemunculannya.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam ruang publik modern lebih berkaitan dengan kemampuan, integritas, profesionalisme, dan kemaslahatan masyarakat daripada persoalan gender semata. Dalam konteks masyarakat modern yang memberikan ruang luas bagi perempuan dalam bidang pendidikan, politik, dan pemerintahan, perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjalankan kepemimpinan selama memiliki kapasitas dan tanggung jawab sosial yang memadai. Dengan demikian, pemahaman kontekstual terhadap hadis kepemimpinan perempuan menjadi penting agar hadis tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Laode Ismail. (2025). *Mukhtalif Al-Hadis Dalam Prespektif Epistemologis* (Abd. Bashir Fatmal (ed.); 1st ed.). Semesta Aksara.
- Al-‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar. (2004). *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (I). Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Kitāb al-Nabī ilā Kisrā wa Qaiṣar*. Dār Ṭawq al-Najāh.
- Alfani, M., & Umar, A. (2023). Metode Al-Jam’u dalam Penyelesaian Hadis Mukhtalif tentang Persaksian (Riwayat Muslim no. indeks 1719 dengan Bukhari no. indeks 2457) Mukhammad. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam Vol., 03*(01), 20–44. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v3i1.1068>
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2000). *Kaifa Nata’amal ma’a al-Sunnah al-Nabawīyyah*. Dar al-Syuruq.
- _____. (2015). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (II). Dar al-Syuruq.
- Al-Qurtubi, A. ‘Abdullah. (2006). *Al-Jāmi’ li-Aḥkām al-Qur’ān*. Muassasatal-Risalah.
- Al-Suyuthi, J. (2003). *Tadrīb al-Rāwī fi Syarḥ Taqrīb al-Nawāwī* (T. Awadullah (ed.)). Dar Al-Asimah.
- Amva, M. (2018). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam. *GA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 23–38.
- Al-Žahabī, Syamsuddin. (1996). *Siyar A’lām al-Nubalā’* (cet. XI). Mu’assasah al-Risalah.
- Dzuhayatin, S. R. (2020). Gender Resiliency: Konseptualisasi Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Modern. *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 19(2), 115–130.
- Faridah, F., Yusuf, M., & Setiawati, N. (2022). Etika Keterbukaan dan Perlindungan Privacy di Media Sosial. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 0147, 36–47.
- Fatmawati. (2015). Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis. *Urnal Al-Maiyyah*, 8(2), 256–284.
- Fauziah, Nur. (2025). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis Women ’ S Leadership From The Perspective Of Hadith. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 7(2), 253–255. <https://doi.org/https://doi.org/10.24235/js hn.v7i2.22175>
- Hamid, N., Zayd, A., Mawarda, L., Hamid, N., & Zayd, A. (2025). Reinterpretasi Hadis Larangan Kepemimpinan Perempuan: Telaah Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 14(2), 297–314.

- <https://doi.org/doi.org/10.35878/islamicreview.v14.i2.1677>
- Hazani, D. C. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam di Era Modern. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(September 2022), 679–693. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/masaliq.v2i5>
- Herdianto, D. (2025). Women ' S Leadership In Islamic Law : *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 2(1), 55–69.
- Ibn Kaṣīr, I. bin U. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Dar Thiybah.
- Ibn Qutaybah. (1986). *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīṣ* (Cet. II (ed.)). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ismail, M. Syuhudi. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (2nd ed.). PT Bulan Bintang.
- _____. (2009). *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (V). Bulan Bintang.
- Kamila, Selma Zahra, Dhiyaul Akbar, Anugrah Safitri, K. (2026). Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam : (Studi Terhadap Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3133–3148. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3598>
- Malihah, Lola. Haya Zabidi, Noor Atkia, Nida Nor Apifah, P. H. (2024). Kepemimpinan Perempuan dan Kesetaraan Gender : Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1094–1103. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i2.4904>
- Mubarak, R. (2023). Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam : Perspektif Hadits. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 6(2), 292–311.
- Mulia, Musdah. (2014). *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Nauvan Pustaka.
- Murni, D. (2019). Reaktualisasi Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Perspektif Maqasid al-Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Syari'ah (JIS)*, 18(1), 45–58.
- Nasrulloh, Muhammad D. W. (2022). Pemikiran Syuhudi Ismail tentang Paradigma Hadis Tekstual dan Kontekstual: Sebuah Tinjauan Umum. *An-Nida*, 46(1), 1–25. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i1.19226>
- Nuraeni, Heny Gustini. (2018). Kepemimpinan Wanita di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis),. *Jurnal Al-Maiyyah*, 11(2), 217–240.
- Putri, D. N., Taufiq, W., & Izzan, A. (2024). Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir At-Tabari dan Tafsir Al- Mishbāh. *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 61–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/mjiat.v3i1.33962>
- Rahmansyah, Alif; Munir, M. (2021). Hadis Kepemimpinan Perempuan: Kritik atas Metode Nasikh-Mansukh dan Relevansinya dalam Konteks Modern. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 22(1), 75–92.
- Saputra, Edi; Musofa, I. (2023). Dialektika Tekstualis dan Kontekstualis dalam Memahami Hadis Kepemimpinan Perempuan. *Urnal Ushuluddin: Jurnal Ilmu Ushuluddin Dan Keislaman*, 25(1), 45–62.
- Shihab, M. Quraish. (2018a). *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Siri, dari Bias Tradisi sampai Bias Modernitas*. Lentera Hati.
- _____. (2018b). *Perempuan* (1st ed.). Lentera Hati.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. (2018). Reinterpretasi Hadis Kepemimpinan Perempuan: Analisis Pendekatan Tekstual dan Kontekstual. *Urnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 19(2), 190–192.
- Syamsuddin, Sahiron. (2020). *Pendekatan Ma'na-cum-Maghza atas al-Qur'an dan Hadis* (1st ed.). Lembaga Ladang Kata.
- Tangngareng, Tasmin. (2016). Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW (Pemahaman Makna Tekstual dan Kontekstual). *Sulesana*, 10(2), 50–64.

<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/v10i2.2934>

- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2).
- Yaqub, Ali Mustafa. (2014). *Cara Benar Memahami Hadis*. Pustaka Firdaus.
- _____. (2016). *Hadis-Hadis Bermasalah (IV)*. Pustaka Firdaus.
- Zakiyah; Arifin, Z. (2021). Pendekatan Mubādalāh Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 7(2), 233–248.
- Zulpadli. (2026). *Sherly Tjoanda: Gubernur Perempuan Pertama Maluku Utara yang Menorehkan Sejarah*.